



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2013/PA WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah jatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang buah,, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**MELAWAN**

Tergugat, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Pedagang Barang Antik, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

pengadilan Agama Tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa sesuai dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor. 16/Pdt.G/2013/PA WGP tanggal 10 September 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxx 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/02/xxxx/2001 tanggal xxxx 2001.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kampung Arab selama 10 (sepuluh) tahun, dan setelah itu Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat karena Tergugat berada di Bali tidak pernah pulang ke Waingapu
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri,, dan telah dikarunia 2 orang anak bernama :
  - a. Rxxx, umur 12 tahun.
  - b. Sxxx, umur 7 tahun.Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat
4. Bahwa sejak bulan Maret 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2011 sampai sekarang
  - b. Bahwa selama di Bali Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat, apalagi berkomunikasi melalui SMS atau telpon HP.
  - c. Bahwa Tergugat sering mencaci maki dan berkata kasar kepada Penggugat.
  - d. Bahwa pada awal bulan Desember 2012 sepulangnya dari Bali, Tergugat mengantar Penggugat ke orang tua Penggugat di Pakamburung dan Tergugat mengatakan "kamu saya ceraikan" dihadapat orang tua Penggugat
5. Bahwa puncask keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2012. Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah piah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua nya di Pakamburung dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung xxxx.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suga Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsidaair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan,, Penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga melalui mediasi dengan Hakim Mediator atas nama Drs. Muslimin, M.H, namun tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator bertanggal 8 Oktober 2013.

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pengguugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban nya secara lisan, yang isis nya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 1,2,3 dan 4 adalah benar
2. Bahwa dalil poin 4a benar Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah batin karena Tergugat pergi ke Bali pada tahun 2010 sedangkan nafkah lahir Tergugat tetap mememberikannya kepada Penggugat tetapi tidak setiap bulan, tergantung keadaan keuangan Tergugat, terkadang memberikan sebesar Rp. 300.000,- Rp. 750.000,- dan bahkan pernah sejumlah Rp. 700.000,- pada bulan Agustus 2012.
3. Bahwa dalil poin 4b tidak benar, karena selama di Bali Tergugat selalu menelpon dan mengirim SMS kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi sejak Desember 2012, karena pada tanggal 17 Desember 2012 Tergugat kembali dari Bali ke Waingapu, kemudian keesokan harinya Tergugat pulang kerumah orang tuanya.
4. Bahwa dalil poin 4c benar
5. Bahwa dalil poin 4d tidak benar, yang benar Tergugat mengantar Penggugat kehadiran orang tua Tergugat kemudian Tergugat menyatakan "kamu saya ceraikan" dan disaksikan oleh saudara Tergugat.
6. Bahwa dalil poin 5,6 dan 7 benar.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang isi nya sebagai berikut

1. Bahwa poin 1,2,3,4,5 dan 6 tetap seperti gugatan
2. Bahwa benar, pada tahun 2010 Tergugat mengirimkan uang untuk Penggugat, sedangkan bulai 2011 tidak pernah lagi mengirimkan uang.
3. Bahwa benar Tergugat menceraikan Penggugat dihadapan orang tua Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya dan tetap pada jawaban semula.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/02//xx/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu xxx 2001, bermeterai cukup dan sudah di cocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat (bukti P)

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadapi dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **Txxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2001 dan tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan puasa 2012 keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis dari cerita Penggugat kepada saksi, dimana Penggugat menceritakan keadaan rumah tangga nya yang tidak harmonis, yang disebabkan oleh xxx minta cerai dengan Penggugat, karena menurut seorang xx di Bali bahwa selama xxx belum cerai dengan Penggugat, maka usahanya tidak akan berhasil;
- Bahwa saksi tahu mereka telah hidup berpisah selama 11 bulan sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, Penggugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi, dan tidak pernah memberikan Penggugat nafkah;
- Bahwa saksi mneyatakan bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar dan mneyelesaikan masalahnya dengan baik, tetapi Penggugat tidak mau;

2. **Nxxxx**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup terpisah sejak Desember 2012, Penggugat tinggal di rumah saksi sampai saat ini, dan selama ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

Bahwa Tergugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. **Fxxxx**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman akrab dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri sah dari Buku Nikah Penggugat dan Tergugat, dan mereka telah punya dua orang anak, keduanya diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik dan rukun, namun sejak bulan Ramadhan 1433 H atau tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu karena mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan 2012, dan mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengirim uang ke Penggugat menjelang Idul Fitri 2012, sebesar Rp. 750.000,00 uang tersebut ditransfer melalui Bank;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut diberikan kepada Penggugat karena saksi sendiri yang diminta tolong oleh Tergugat untuk mengirimkan uang tersebut namun saksi lupa nama orang yang tertulis dalam slip transfer tersebut;

2. **Faxxx**, dibawah sumpah, saksi menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung xxx, dan mereka telah memiliki 2 orang anak, keduanya diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tahun 2006 mereka pindah di Kampung xxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik dan rukun, namun sejak bulan Ramadhan 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan pada tahun 2010 Penggugat menelpon Tergugat minta cerai karena kesal dengan Tergugat, karena selama di Bali Tergugat tidak pernah mengirimkan uang, Penggugat sering SMS dengan seorang laki-laki bukan mahromnya di rumahnya, pada akhir tahun 2012 Penggugat pulang ke rumah dibonceng oleh seorang laki-laki;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang dikirim Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa uang yang ia transfer melalui Bank, dan uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap untuk bercerai dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk menringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengadilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pengawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai dengan kutipan akta nikah nomor xxx/2/xxx/2001 tanggal xxx 2001, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memilih untuk legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Minimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator atas nama Drs. Muslimin, M.H., namun mediasi tersebut tersebut gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal 8 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak tahun 2011, selama di Bali Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci maki dan berkata kasar kepada Penggugat, dan sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selanjutnya Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak bain sugrah Tergugat terhadap Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 4 huruf a dan b, dengan alasan Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tetapi tidak setiap bulan, tergantung keadaan keuangan Tergugat, terkadang Tergugat memberikan sebesar Rp. 300.000,00 Rp. 750.000,00 dan bahkan pernah sampai Rp. 2.000.000,00 dan terakhir Tergugat memberikan Penggugat uang sejumlah Rp. 700.000,00 pada bulan Agustus 2012, sedangkan nafkah batin Tergugat mengakui tidak pernah memberikannya karena Tergugat tinggal di Bali sejak tahun 2010, demikian pula selama di Bali Tergugat selalu menelpon dan mengirim sms kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi sejak Desember 2012, karena pada tanggal 17 Desember 2012 Tergugat kembali dari Bali ke Waingapu, kemudian keesokan harinya Tergugat pulang kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula, dan Penggugat dalam repliknya mengakui pada tahun 2010 Tergugat mengirimkan uang untuk Penggugat, sedangkan mulai tahun 2011 tidak pernah lagi mengirimkan uang dan Tergugat menceraikan Penggugat dihadapan orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai akibat dari Tergugat jarang memberi nafkah, mencaci maki dan berkata kasar?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P) dan dua orang saksi, dan demikian pula Tergugat telah mengajukan dua orang saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P, secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal xxx 2001 di hadapan Pengawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai dengan kutipan akta nikah nomor xxx/2/xxxx/2001 tanggal xxxx 2001.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Penggugat kepada saksi, namun saksi tahu betul sejak bulan desember tahun 2012 telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah saksi sampai saat ini telah berlangsung 11 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan saksi kedua menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tidak tau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu mereka telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2012, Penggugat tinggal di rumah saksi sampai saat ini, dan selama ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut belum mendukung dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena saksi-saksi tersebut tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Para saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah, namun begitu keterangan tersebut baru merupakan bukti permulaan dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu majelis menggunakan bukti persangkaan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi Penggugat perihal telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, merupakan pengetahuan para saksi atas peristiwa yang dilihat sendiri oleh para saksi, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya serta menguatkan dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat 1 dan 309 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari Penggugat perihal Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2012, adalah keterangan yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevoig) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de oorzaak) timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena para saksi tersebut tidak mengetahui betul penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realita sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian persaksian para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh itu keterangan saksi-saksi tersebut diterima.

Menimbang bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun, namun sejak bukan Ramadhan 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah mengunjungi dari sejak bulan Ramadhan 2012 sedangkan saksi kedua menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun, namun sejak bukan Ramadhan 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Penggugat menelpon Tergugat minta cerai karena kesal dengan Tergugat sebab selama di Bali, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang, Penggugat sering SMS dengan laki-laki, kemudian sejak bulan Ramadhan 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana keterangan kedua saksi Tergugat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat dan menguatkan serta membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka keterangan kedua saksi tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut dikaitkan dengan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal ini adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi baik dari Penggugat dan Tergugat yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sementara dari Majelis juga sudah mengupayakan mendamaikan mereka maupun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat mengambil sebuah keputusan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal xxxx 2001 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur dengan Akta Nikah Nomor xxx/02/xxx/2001 tanggal xxx 2001
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak bernama Rxxx dan Sxxx.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah alhir sejak tahun 2011 nafkah batin sejak 2010 Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berlangsung 11 bulan Penggugat tinggal bersama saudaranya, dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa dari sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat Nafkah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat beberapa alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah danum jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap aling mencintai, saling mengerti dan aling melindungi dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak beringinan untuk meneruskan rumah tangganya maka kedua belah pihak berperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan ingin rukun kembali dengan Penggugat sedangkan Penggugat tidak mau rukun kembali dengan tegugat, bahkan Penggugat didepan persidangan telah menunjukkan sikap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksenangannya lagi terhadap diri Tergugat, maka sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Ghaayatul Maram Syeik Mahyiddin, berbunyi

Artinya :*"diwaktu isteri telah memuncak kebenciaanya terhadap suaminya disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"* dan sesuai pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf (c) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waingapu memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Pandawai Kabupaten Sumba Timur untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan taak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.Hl., M.H sebagai Ketua Majelis, rajabudin, S.H.I dan H. Adi mlfan Jauhari, Lc. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I

Muhammad Syuky S. Dasy, .Hl., M.H

H. Adi Irfan Jauhar, Lc.

Panitera Pengganti

Muhamad Sidik



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 200.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)